

FUNGSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**SHELLY NOVERIYATI S.
02033100229**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

347.0407
AM
E-070216
2008

4872/4879 PLG

FUNGSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**SHELLY NOVERIYATI S.
02033100229**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008**

FUNGSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Shelly Noveriyati S.
NIM : 02033100229
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, SH., M.Hum.
NIP. 131 470 620

Pembimbing Pembantu,







Elfira Taufani, SH., M.Hum.
NIP. 131 789 515

TELAH DIUJI PADA

Hari : Sabtu
Tanggal : 17 Mei 2008
N a m a : Shelly Noveriyati S.
N I M : 02033100229
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, SH., M.Sc. ()
2. Anggota : Abdullah Tolip, SH., M.Hum. ()
3. Anggota : Muhammad Rasyid, SH., M.Hum. ()
4. Anggota : Malkian Elvani, SH., M.Hum. ()



Palembang, 20 Juni 2008

Mengetahui :

Dekan,


H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H.
NIP. 130 604 256

MOTTO

- Setiap ibadah itu sehat dan menyehatkan.
- Jadilah mercusuar ditengah-tengah samudera.

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati karya ilmiah ini
kupersembahkan kepada :

1. Papa dan mama untuk semuanya.
2. Adik Saddam tersayang.
3. Keluarga besarku.
4. Ta ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT dan shalawat beruntai salam kepada Nabi Muhammad, SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“FUNGSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA”** guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana fungsi hakim dalam proses penegakan hukum pidana serta tata cara dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim yang akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif dan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu merupakan tipe penelitian yang membahas permasalahan yang ada dengan melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi hakim dalam penegakan hukum pidana ini, sehingga mendapatkan kesimpulan.

Penulisan serta kajian dari skripsi ini mungkin tidak mendekati sempurna, namun setidaknya dapat memberikan sumbangsih dalam penegakan hukum pidana, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum.

Palembang, 03 Mei 2008

Penulis,

SHELLY NOVERIYATI S.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, atas hidayah dan innayah Allah, SWT skripsi yang berjudul **“FUNGSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati penulis sampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membuat kebijakan sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan.
2. Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pengurusan administrasi perkuliahan.
3. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Mohjan, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan serta petunjuk dalam perkuliahan selama ini.

6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
7. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium Hukum dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Papa, Mama dan Adikku tersayang, beserta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, semangat serta semua pengorbanan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, khususnya ombai-ku Hj. Thoyibah (Almh).
9. Ta yang membuatku mengerti apa arti ketulusan, yang mampu menghancurkan keangkuhan, terima kasih untuk semuanya termasuk marah dan air mata.
10. Sahabat serta teman-temanku, Arin, Kiky, Heny, Dina, Priska, Ayu, Vivid yang telah melewati suka-duka semasa diperkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Semua pihak yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap dan berdo'a semoga Allah, SWT membalas budi baik semuanya dengan amal yang berlipat ganda. Amin ...

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalaman, untuk

itu penulis menerima apabila ada kritik dan saran yang bermanfaat yang bersifat membangun dari para pembaca, guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang, 03 Mei 2008

Penulis,

SHELLY NOVERIYATI S.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| PERTANGGUNG JAWABAN MATERI SKRIPSI | xi |

BAB I


PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penulisan | 7 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Analisis Data | 9 |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman | 10 |
| B. Tugas dan Fungsi Hakim Pidana | |
| C. Teori Pengambilan Keputusan Hakim Pidana | |



| | |
|--|-----------|
| 1. Pendekatan Teori Probabilitas | 22 |
| 2. Pendekatan Teori Aljabar | 23 |
| 3. Pendekatan Teori Model Cerita | 24 |
| D. Putusan Hakim Pidana | 26 |

BAB III

FUNGSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

| | |
|--|-----------|
| A. Pemeriksaan di Muka Pengadilan | 33 |
| 1. Kewenangan Hakim | 35 |
| 2. Pemeriksaan Alat Bukti | 40 |
| 3. Sistem Pembuktian | 50 |
| B. Putusan Hakim Pidana | 55 |
| 1. Proses Pengambilan Keputusan oleh Hakim Pidana | 55 |
| 2. Format Formal atau Kerangka Dasar dari Putusan Hakim | 58 |
| 3. Pencantuman Tuntutan Pidana/Requisitoir, Pleidoi/Clemensie, dan Surat Dakwaan | 64 |
| 4. Teknis Redaksional Pencantuman Keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan Barang Bukti | 68 |
| 5. Pertimbangan Hukum | 74 |

BAB IV

PENUTUP

| | |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran | 88 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| LAMPIRAN | 91 |
|-----------------------|-----------|

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul Fungsi Hakim Dalam Penegakan
Hukum Pidana seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung
jawab moral penulis.**

Palembang, 03 Mei 2008

Penulis,

**SHELLY NOVERIYATI S.
NIM. 02033100229**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945¹. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan ungkapan bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak mempunyai hukum sendiri, maka setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini berarti bahwa kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan orang-perorangan diatur oleh hukum, yang berarti setiap orang, setiap pejabat, bahkan pemerintahan dan aparatur pemerintahan sendiri harus tunduk dan taat kepada hukum serta melaksanakan hak, kewajiban, wewenangnya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum.

Menurut Krabbe, kekuasaan negara harus berdasar dan berpijak pada hukum. Negara yang ideal di zaman modern ini menurutnya adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan dalam negara dan hukum itu pula yang harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah. Siapa saja tidak diperkenankan bertindak diluar jalur hukum bahkan pemerintah-pun dapat dituntut di depan hakim jika melanggar hukum, keadilan dan kebenaran.²

¹ Menurut penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di Amandemen

² Ramdlon Naning, *Aneka Asas Ilmu Negara*, Bina Ilmu, Jakarta, 1982, Hal 12

Jika dilihat dari segi kekuasaan, dari dahulu hingga saat ini Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (*Division of Powers*). Pembagian kekuasaan (*Division of Powers*) ini tidaklah berarti merupakan pemisahan kekuasaan (*Separation of Powers*).

Montesquieu menilai, kekuasaan pemerintahan itu akhirnya harus dibagi dalam tiga lembaga yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, yang satu dapat merupakan pengawas bagi yang lain, yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif (*Le Pouvoir Legislatif*), yaitu kekuasaan membentuk Undang-Undang yang harus diserahkan kepada parlemen yang terdiri atas majelis rendah atau majelis tinggi;
2. Kekuasaan Eksekutif (*Le Pouvoir Executif*), yaitu kekuasaan menjalankan Undang-Undang atau pemerintahan yang harus diserahkan kepada raja yang diberi hak veto;
3. Kekuasaan Yudikatif (*Le Pouvoir Judikatif*), yaitu kekuasaan mengadili yang harus diserahkan kepada hakim-hakim yang disumpah.³

Salah satu pemegang kekuasaan yudikatif di negara kita, yaitu hakim. Hakim merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam penegakan hukum selain polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut. Akan tetapi tugas dan peranan hakim tersebut adanya suatu tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai pembentuk hukum.

Hakim dikatakan sebagai penegak hukum karena hakim bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan memberikan suatu keadilan, yaitu dengan menegakkan hukum dan serta membentuk hukum. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar dan dalam penegakan hukum itu hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan.

Kata yang terpenting dalam pernyataan tersebut di atas adalah “mengadili”, yang maksudnya adalah “memberikan suatu keadilan”. Untuk memberikan

³ Ibid, Hal 62

suatu keadilan itu, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta meghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.⁴

Pada dasarnya hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib dengan melindungi baik perorangan maupun masyarakat biasanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, karena dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, pembuatnya terkadang sulit menjangkau waktu dan keadaan tertentu, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang sedang dan atau akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak tahan lama, tidak berdaya guna, ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan ini, pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada para pembuat peraturan perundangan saja, akan tetapi dibutuhkan pula tugas dan peranan para hakim dalam pembentukan hukum tersebut.

Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat atau pasal mati dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku. Hukum positif memiliki kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan, karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan timbul dalam masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat diisi oleh hakim, sehingga hakim-pun dalam hal ini menjadi sumber hukum dan pembuat hukum.⁵

⁴ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, Hal 97.

⁵ Ismail Saleh, *Pembinaan*, Intermesa, Jakarta, 1989, Hal 176



Proses pengambilan keputusan dalam perkara pidana bukanlah hal yang mudah akan tetapi memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Karena yang dituntut adalah rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat, maka seorang hakim harus dapat mengukur apakah putusannya sudah memenuhi rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai contoh, jika di dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis ataupun hukum adat, maka hakim haruslah terjun ke tengah-tengah masyarakat tersebut untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami kesadaran hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat tersebut agar hakim dapat mengambil putusan berdasarkan perkembangan yang ada pada masyarakat.

Fatalnya apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim maka akibatnya adalah rasa ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga hukum Indonesia dan masyarakat akan dapat memberontak, melakukan perlawanan dengan cara “main hakim sendiri” atau “*eigenrichting*”. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri adakalanya seorang hakim merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, tetapi tak jarang pula masyarakat justru merasakan sebaliknya. Untuk itu berdasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dituntut untuk harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Hakim termasuk hakim peradilan pidana dalam memeriksa dan mengadili perkara, akan memberikan putusan. Putusan diharapkan oleh para pencari keadilan akan dapat memberikan keadilan hukum di samping keputusan hukum.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa titik puncak dari suatu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*The Four Ways Test*), berupa :

1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ?⁶

Pada kenyataannya walaupun telah bertitik tolak dari seorang hakim yang baik berdasar dengan isi dari Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta empat kerangka landasan berfikir serta bertindak yang tertuang di atas, akan tetapi sebagai seorang manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan, kelalaian, kekeliruan, kekhilafan, serta sifat-sifat maupun sikap-sikap manusiawi lainnya.

Hakim harus memiliki pegangan yang kuat dalam menegakkan hukum dan keadilan dan haruslah berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Karena itulah setiap putusan hakim selalu diawali dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini menunjukkan betapa pentingnya dan menentukan kedudukan sila pertama bagi hakim dalam mengemban tugas

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 136

menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini dapat dirasakan betapa berat tetapi mulia dan luhur tugas dari pada hakim.

Secara yuridis, tugas dan kewenangan hakim telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta secara yuridis pula tentunya dapat ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan tentang fungsi hakim dalam penegakan hukum dalam perkara pidana.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dan dengan adanya dinamika-dinamika yang terjadi pada hukum Indonesia maka memberikan perumusan permasalahan pada penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana fungsi hakim dalam proses penegakan hukum pidana ?
2. Bagaimana tata cara dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan guna mencari pemecahan dari pada permasalahan yang timbul dalam sistem peradilan pidana pada khususnya, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang fungsi hakim dalam proses penegakan sistem peradilan pidana.
2. Untuk menjelaskan tata cara dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan pengetahuan hukum pidana mengetahui fungsi hakim dalam penegakan hukum pidana serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya dan sebagai bahan bacaan atau bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang terkait dengan sistem peradilan pidana ini.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan.

Tipe yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe Penelitian Deskriptif dan Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu merupakan tipe penulisan yang membahas permasalahan yang ada dengan melalui studi pustaka dan

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi hakim dalam penegakan hukum pidana.

2. Jenis dan Sumber Data

Data atau bahan kualitatif yang bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mempergunakan bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan atau didapatkan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer ini melihat dan membahas permasalahan yang ada berdasarkan dengan ketentuan hukum yang bersifat mengikat yang dimuat dalam Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum sekunder adalah dengan cara menjelaskan dan memaparkan mengenai permasalahan yang ada dan

dengan dibantu berdasarkan yurisprudensi, doktrin, serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum tersier berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur, journal, majalah, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, media elektronik serta media cetak.

F. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif, maksudnya adalah suatu bentuk pengelolaan data yang pada awalnya panjang lebar lalu kemudian diolah menjadi suatu data yang disusun secara ringkas dan sistematis, dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada pada skripsi ini.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku dan Literatur

Abdul Mun'im Idries, Sidhi dan Santoso., Sutomo Slamet Iman., 1985., *Ilmu Kedokteran Kehakiman.*, Gunung Agung., Jakarta.

Abu Daud Busroh., 1989., *Ilmu Negara.*, Bumi Aksara., Jakarta.

Adnan Buyung Nasution., 2007., *Bantuan Hukum Di Indonesia.*, LP3ES., Jakarta.

Andi Hamzah., 2001., *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Sinar Grafika., Jakarta.

C.S.T. Kansil., 1989., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Balai Pustaka., Jakarta.

Djoko Prakoso., 1986., *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP.*, Ghalia Indonesia., Jakarta.

Ismail Saleh, 1989, *Pembinaan*, Intermasa, Jakarta.

K. Wantjik. Saleh., 1976., *Kehakiman dan Peradilan.*, Simbur Cahaya., Jakarta.

Lilik Mulyadi., 2007., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana.*, Citra Aditya Bakti., Bandung.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.*, Sinar Grafika., Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Naning Ramdlon., 1982., *Aneka Asas Ilmu Negara.*, Bina Ilmu., Surabaya.

Oemar Seno Adji., 1984., *Hukum Hakim Pidana.*, Erlangga., Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto., 1993., *Perihal Kaedah Hukum.*, Citra Aditya Bakti., Bandung.

Rahayu Yusti Probowati., 2005., *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana.*, Srikandi., Surabaya.

Soedjono. D., 1983., *Pengantar Tentang Psikologi Hukum.*, Alumni., Bandung.

Soehino., 2000., *Ilmu Negara.*, Liberty., Yogyakarta.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan., 2000., *Hukum Acara Pidana.*, Universitas Sriwijaya., Palembang.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

C. Majalah

Majalah Varia Peradilan, 2006, Jakarta

D. Kamus Hukum

Sudarsono., 2005., *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta., Jakarta